



PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI INDRAMAYU

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 1.A.4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA OPERASIONAL PUSKESMAS DAN DANA JAMINAN
KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan diperlukan anggaran Operasional Puskesmas serta dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas memperoleh dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
 - b. bahwa penggunaan Dana Operasional Puskesmas dan Dana Jaminan Kesehatan yang bersumber dari BPJS Kesehatan perlu diatur agar pemanfaatannya efisien dan efektif guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Operasional Puskesmas dan Dana Jaminan Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri : A.2);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PUSKESMAS DAN DANA JAMINAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Kepala Puskesmas adalah kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa Perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II
SUMBER ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA
OPERASIONAL PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Dana Operasional Puskesmas bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu dan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Penetapan besarnya alokasi dana Operasional untuk masing-masing Puskesmas yang bersumber dari APBD berdasarkan :
 - a. Jumlah perkiraan pasien yang dilayani;
 - b. Jumlah desa binaan (sesuai wilayah kerja Puskesmas); dan
 - c. Jumlah Puskesmas Pembantu.
- (3) Penetapan besarnya alokasi dana Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dana Operasional Puskesmas yang bersumber dari APBD digunakan untuk:
 - a. Honor sukwan (Petugas Puskesmas yang tidak masuk dalam data base kepegawaian);
 - b. Honor petugas kebersihan;
 - c. Honor penjaga kantor;
 - d. Pengadaan Alat Tulis Kantor
 - e. Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik
 - f. Pengadaan Materai
 - g. Pengadaan bahan bakar minyak/ gas
 - h. Pengadaan surat kabar/ majalah
 - i. Jasa service peralatan kantor
 - j. Jasa pelayanan pasien umum;
 - k. Jasa pelayanan pasien gigi
 - l. Jasa pemeriksaan haji
 - m. Jasa persalinan
 - n. Jasa visite dokter
 - o. Jasa tindakan
 - p. Jasa pengolahan limbah medis
 - q. Makan minum rapat
 - r. Makan pasien (untuk Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dan Puskesmas PONED); dan
 - s. Perjalanan dinas

- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dana dari APBD ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (6) Penetapan besarnya alokasi dana Operasional untuk masing-masing Puskesmas yang bersumber dari BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah klaim dari Puskesmas yang diajukan ke BPJS.
- (7) Penetapan besarnya alokasi dana Operasional Puskesmas yang bersumber dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Dana Operasional Puskesmas yang bersumber dari BPJS Kesehatan merupakan dana non Kapitasi.
- (9) Dana non Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (7) digunakan untuk Jasa Pelayanan sebesar 100%.
- (10) Biaya Jasa Persalinan dapat digunakan untuk membiayai tagihan tahun sebelumnya yang belum dibayar.

Pasal 3

Penggunaan dana Operasional sepenuhnya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Standard biaya untuk kegiatan Operasional Puskesmas yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Indramayu dan Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun berjalan.
- (2) Standar Biaya yang tercantum pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. honor sukwan	: Rp. 940.000/bulan
b. honor petugas kebersihan	: Rp. 600.000/bulan
c. honor penjaga kantor	: Rp. 600.000/bulan
d. jasa pelayanan pasien umum	: Rp. 2.000/pasien
e. jasa pelayanan pasien gigi	: Rp. 5.000/pasien
f. jasa visite dokter	: Rp. 5.000/pasien
g. jasa tindakan	: Rp. 10.000/pasien
h. jasa persalinan	: Rp. 500.000/pasien
i. jasa pemeriksaan haji	: Rp. 50.000/pasien
j. jasa pengolahan limbah medis	: Rp. 15.000/kg
k. makan minum pasien	: Rp. 25.000/ hari/pasien
l. perjalanan dinas dari Puskesmas ke Indramayu :	
1) Zona 1	: Rp. 60.000/hari
2) Zona 2	: Rp. 80.000/hari
3) Zona 3	: Rp. 100.000/hari
- (3) Standard Biaya untuk kegiatan Operasional Puskesmas yang bersumber dari BPJS Kesehatan Berpedoman kepada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif

Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan fasilitas kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Indramayu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal **4 Juni 2015**



Diundangkan di Indramayu

Pada tanggal **4 Juni 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 NOMOR 7